



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PELESTARIAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelestarian dan pemberdayaan aset-aset hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan setelah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan berakhir maka perlu dilakukan pelestarian agar program tersebut berkelanjutan;
 - b. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian di Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. memberikan fasilitasi perencanaan penyelenggaraan Forum Musyawarah Antar Desa (Forum MAD);
- b. memantau permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk ikut mencari solusi penyelesaian;
- c. melakukan monitoring, pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan serta melakukan evaluasi terhadap hasil kerja dibandingkan dengan target atau rencana;
- d. melakukan Rapat Koordinasi berkala yang melibatkan TK-PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MPd) Pelestarian Kabupaten, Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta instansi lain yang terkait;
- e. memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) UPK di tiap kecamatan sebelum dilaksanakannya MAD;
- f. memberikan bantuan teknis bagi penyusunan kelembagaan UPK, pengelolaan kegiatan dan pengelolaan keuangan UPK;
- g. memberikan bimbingan dan konsultasi bagi pengembangan kegiatan dan kelembagaan PNPM MPd;
- h. menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) PNPM MPd Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;

- i. mengesahkan RAPB oleh Ketua Tim Koordinasi atas nama Bupati setelah ditetapkan dalam MAD;
- j. melakukan kajian bagi pengembangan PNPM MPd Pelestarian; dan
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Pelestarian kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi PNPM MPd Pelestarian sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Camat lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;
 7. Tim Koordinasi yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor :

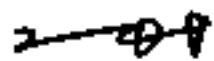
Tanggal :

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAAN PELESTARIAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan saran, nasehat, pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran dan arahan.
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran dan arahan.
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran dan arahan.
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan.
6.	Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
12.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
13.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya.
15.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
16.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO